



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

RA. AL-FALAH TANJUNGPINANG

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN**

Nomor : B-020/1.1/OT.01.3/01/2020

Nomor : 04/RA.ALFALAH/I/2020

Pada Hari ini Rabu, Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Tanjungpinang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag:** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Erdiana** :Kepala Sekolah RA. Al-Falah Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan JL. Menteng I No.6, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan dan Pendampingan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembinaan dan Pendampingan.

2. Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya serta Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.197503242006041005

PIHAK KEDUA
KEPALA



Erdiana
NIP.196905161990032006